

SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 9 No. 6 (2022), pp. 2097-2106 DOI: **10.15408/sjsbs.v9i6.42365**

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index



Implementasi Kewenangan Petugas Regu Pengamanan Dalam Melaksanakan Tugasnya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang*

Rumsiah Arisandi,1 Firdhan Januar,2 Juristo, Bambang Subianto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

doi 10.15408/sisbs.v9i6.42365

Abstract

Correctional institutions (Lapas) are vital components of the criminal justice system in Indonesia, designed to fulfil rehabilitative functions for inmates. Lapas encounters numerous problems in executing its responsibilities, particularly with security and order. Security personnel are essential for upholding stability and safety in correctional facilities while guaranteeing compliance with legislation regarding prisoners' rights. This study seeks to analyse the execution of the authority of security personnel at Class I Tangerang Penitentiary. This study primarily aims to ascertain the extent of security squad officers' ability to perform their duties under granted authorisation and to determine the various challenges encountered in executing these responsibilities.

Keywords: Correctional Institutions; Security; Prisoners

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan komponen vital dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi bagi narapidana. Dalam melaksanakan tugasnya, Lapas menghadapi berbagai kendala, terutama masalah keamanan dan ketertiban. Personel keamanan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan tentang hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan personel keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut.

Kata Kunci: Lembaga Permasyarakatan; Pengamanan; Warga Binaan Permasyarakatan

^{*} Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: rumsiaharisandi20@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: <u>januar.bintoro@gmail.com</u>

A. PENDAHULUAN

Lembaga Permasyarakatan adalah Lembaga Pemerintah yang berfungsi sebagai tempat bagi Narapidana menjalankan Pembinaan dan menjalani masa pidananya agar kembali menjadi bagian masyarakat yang baik. Lembaga permasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS merupakan bagian akhir daripada Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai fungsi memberikan Pembinaan terhadap narapidana. Dasar Hukum dari pada Permasyarakatan di Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan, dasar hukum sebelum berlakunya UU tersebut adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hakhaknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).³ Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan beberapa aspek yang digunakan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan, salah satunya adalah bidang pengamanan. Dasar hokum dari Pengamanan di Lapas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam Pasal 1 ayat 6 Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Dalam menyelenggarakan pengamanan di Lapas dibentuklah Regu Pengamanan. Dengan demikian muncul pertanyaan bagaimana Implementasi Kewenangan Petugas Pengamanan dalam menjalankan tugasnya di Lapas berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

 $^{^{\}rm 3}$ Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 683.

⁴ J.T.C. Simontakir dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102.

Berdasarkan uraian diata penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kewenangan Petugas Regu Pengamanan Dalam Melaksanakan melaksanakan Tugasnya di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Tangerang".

Dari penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas regu pengamanan dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang? Dan Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan petugas regu pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kewenangan petugas regu pengamanan dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas regu pengamanan, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan petugas regu pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan lapas berfungsi sebagai tempat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia menjalankan hukuman atau masa pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum, selain sebagai tempat untuk menjalankan hukuman lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi.

Lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Memberikan Pedoman Perilaku bagi Anggota Masyarakat. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam memberikan pedoman atau aturan mengenai bagaimana setiap anggota masyarakat seharusnya bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui keberadaan lembaga ini, nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku dapat tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat memiliki panduan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan membantu membangun kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan suasana kehidupan yang tertib dan damai.

Kedua: Menjaga Keutuhan Masyarakat. Salah satu peran utama lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keutuhan dan stabilitas sosial. Melalui penegakan hukum, lembaga pemasyarakatan berusaha untuk mencegah perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dengan mengisolasi individu-individu yang melanggar hukum dan memberikan pembinaan kepada mereka, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan meminimalisir potensi konflik sosial. Dengan menjaga keamanan dan ketertiban, lembaga ini turut berkontribusi dalam mempertahankan harmoni serta integrasi sosial di antara warga masyarakat.

Ketiga: Memberikan Pegangan dalam Pengendalian Sosial (*Social Control*). Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial bagi masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di sekitarnya. Pengendalian sosial ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa tindakan atau perilaku yang merugikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara hukum. Dengan adanya lembaga pemasyarakatan, masyarakat memiliki tempat yang dapat mereka percayai untuk menegakkan keadilan dan menindak perilaku menyimpang, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.⁵

2. Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Klasifikasi pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan meliputi beberapa hal seperti yaitu:⁶

- 1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pebatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.
- 2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan.
- 3. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

⁵ Sosiawan, M.S. Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Permasuarakatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hyukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁶ Tilaar, R. N. (2020). Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(2), 402-408.

4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Pengamanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inpeksi, control, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasam komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari masing-masing pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- 1. Pemeriksaan Pintu Masuk, Pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Pengamanan.
- 2. Penjagaan, Penjagaan dilakukan di beberapa pintu yaitu: Pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengaman utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pas menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala atau Rutan, Penjagaan dilakukan oleh Regu Pengamanan.
- 3. Pengawalan, Pengawalan dilakukan terhadap narapidana atau tahanan pada saat: Izin luar biasa, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, proses peradilan, pemindahan, perawatan medis di luar Lapas atau Rutan, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawalan dilakukan Satuan Pengamanan atas Izin dari Kepala Lapas atau Rutan.
- 4. Penggeledahan, Penggeledahan meliputi: penggeledahan badan, penggeledahan barang, penggeledahan sel, penggeledahan area, dan/atau penggeledahan kendaraan. Penggeledahan dilakukan oleh: anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 5. Inspeksi, Inspeksi dilakukan terhadap pelaksaan prosedur pengamanan di Lapas atau Rutan. Inspeksi dilakukan secara insidentil oleh petugas pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan.
- 6. Kontrol, Kontrol meliputi pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengaman utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, menara atas, pagar dalam dan luar, kantor, steril area, dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan, Kontrol atau Wakil Kepala Regu / Pengaman.

Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 9 Nomor 6 (2022). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 2101

⁷ Maulana, V. A., & Wibowo, P. (2021). Urgensi Dukungan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengamanan Dan Pengamatan Pada Lapas Dan Rutan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 9-20.

7. Kegiatan Intelijen, Kegiatan Intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di dalam maupun di Luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan intelijen meliputi: pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan petukaran informasi. Kegiatan intelijen dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan, dan Lapas atau Rutan.

Implementasi kewenangan petugas pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang adalah hal yang sangat krusial untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Petugas pengamanan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga agar seluruh aktivitas di dalam lapas berjalan sesuai aturan dan tetap aman bagi semua pihak, baik itu narapidana, staf lapas, maupun pengunjung. Sebagai petugas pengamanan, mereka diberi kewenangan khusus untuk mengawasi, memonitor, dan menindak apabila terjadi pelanggaran, baik yang berkaitan dengan disiplin internal maupun pelanggaran hukum lainnya. Hal ini mencakup tindakan preventif untuk mencegah kerusuhan, tindakan represif terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, dan tindakan pengawasan terhadap potensi ancaman keamanan, seperti penyelundupan barang terlarang atau praktik kekerasan antar narapidana.

Petugas pengamanan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan rutin, baik pada narapidana maupun pada area atau sel di dalam lapas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, seperti senjata, narkotika, atau barang lain yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lapas. Selain itu, mereka juga berperan dalam menegakkan disiplin, memastikan bahwa semua narapidana mematuhi aturan yang berlaku, serta mencegah adanya konflik atau tindakan yang membahayakan.

Kewenangan yang dimiliki petugas pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman dan tertib. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan sesuai dengan standar operasional, petugas pengamanan berkontribusi pada terciptanya kondisi lapas yang kondusif untuk proses rehabilitasi narapidana. Keamanan dan ketertiban yang terjaga memungkinkan narapidana untuk menjalani hukuman mereka dengan baik, serta membantu menciptakan suasana yang mendukung proses pembinaan dan rehabilitasi.

Dengan demikian, implementasi kewenangan petugas pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang bukan hanya sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses pembinaan di lapas, di mana terciptanya lingkungan yang aman dan tertib dapat membantu narapidana dalam memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Terdapat beberapa fungsi pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Fungsi pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan,

pembimbingan kemasyarakatan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Salah satu fungsi pemasyarakatn, yaitu pengamanan adalah substansi yang akan penulis angkat dalam penelltian ini. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 6 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).

Untuk melaksanakan tugas pengamanan baik di dalam maupun di luar lapas yang diberi tuhas adalah regu pengamanan, dalam kegiatannya regu pengamanan terdiri dari beberapa petugas pengamanan yang dipimpin oleh satu orang kepala regu pengamanan atau komandan jaga dan bertanggung jawab langsung dan berjenjang kepada Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau disebut KA KPLP dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau disebut KALAPAS.

Kewenangan petugas pengamanan di lapas antara lain meliputi: Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan narapidana didalam lapas, melakukan pemeriksaan terhadap segala kegiatan pengamanan di Lapas, melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan narapidana, pengunjung warga binaan yang masuk kedalam lapas, serta melakukan penjagaan terhadap seluruh area lapas. Petugas pengamanan juga berhak untuk menegakkan disiplin dan memberikan sanksi bagi tahanan yang melanggar aturan.⁸

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan diatas, petugas pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh narapidana yang bias membahayakan keselamatan petugas dan narapidana lainnya. Selain itu, petugas pengamanan juga harus bekerja sama dengan bidang kegiatan kerja untuk mewujudkan dari pada tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pengamanan harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, dan aturan yang berlaku seperti UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan di Lapas dan Rutan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Petugas pengamanan juga harus selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang keamanan dan penjagaan agar dapat mengatasi situasi atau masalah yang muncul di dalam lapas dengan lebih efektif.

⁸ Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Lapas Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 439-443.

Jumlah Personil Regu Pengamanan di Lapas Kelas I Tangerang adalah 72 Orang, meliputi 4 Regu Pengamanan yang terdiri dari 14 Personil pada masing-masing Regu, dan 4 satgas P2U dan Wasrik yang terdiri dari 4 orang pada masing-masing satgas. 1 (satu) regu pengamanan, terdiri dari 1 Kepala Regu Pengamanan dan sisanya adalah anggota Pengamanan, 1 (satu) satgas P2U dan Wasrik juga terdiri dari 1 Komandan P2U dan sisanya anggota satgas P2U dan Wasrik. Jumlah pos yang harus ditempati oleh petugas regu pengamanan adalah 8 blok, yaitu Blok Sapta Arga (Blok A), Indra Killa (Blok B), Chandiri Nengga (Blok C), Kailasa (Blok D), Rahtawu (Blok E), Arga Rasa (Blok F), Mahameru (Blok G) dan Blok Himalaya yang dimana disetiap masing-masing blok itu dihuni oleh 100 sampai dengan 150 Narapidana. Selain blok hunian juga ada pos menara atas yang terdiri dari 7 Pos menara atas. Dengan demikian pos yang harus mencapai 14 orang pos yang terisi hanya 13 pos, akan tetapi dengan jumlah regu pengamanan yang mencapai 14 orang pos yang terisi hanya 13 pos karena 1 orang komandan jaga menempati pos utama, terdapat 2 pos yang kosong. Biasanya pos yang kosong akan ditempati oelh petugas yang di BKO-kan dari staff untuk melakukan tugas dibidang pengamanan agar pos pos semua terisi oleh petugas.9

Dengan demikian implementasi petugas pengamanan dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang cukup efektif dan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan, yaitu kuranganya sumber daya manusia atau kurangnya personil di regu pengamanan. Msekipun demikian petugas pengamanan masih dapat melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan terkendalinya situasi kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang yang masih dalam keadaan aman dan kondusif.

D. KESIMPULAN

Hasil uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu Lapas Kelas I Tangerang merupakan salah satu lapas yang ada di Banten yang merupakan tugas dan fungsi sebagai tempat untuk narapidana menjalankan masa pidananya dan juga tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bidang yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban adalah bidang keamanan dan ketertiban dalam hal ini adalah Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dimana terdapat beberapa sub bagian tugas, yaitu regu pengamanan dan satgas P2U dan Wasrik yang menjalankan tugas di bidang pengamanan baik di dalam ataupun diluar lapas.

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang sudah penulis kumpulkan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan juga melalui observasi yang penulis lakukan, maka menurut penulis Implementasi Kewenangan yang dilakukan oleh petugas regu pengamanan di Lembaga

⁹ Kurniawan, A. (2023). Peran Petugas Pintu Utama (P2U) Sebagai Bentuk Strategi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Dari Tindak Penyelundupan Narkoba. Unizar Law Review, 6(1).

Pemasyarakatan Kelas I Tangerang telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada, para petugas regu pengamanan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya meskipun masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya personil atau petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran yaitu bagi petugas pengamanan, pentingnya untuk dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya agar dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur dan aturan yang berlaku.

Bagi pemetintah, diperlukan adanyan rekruitman untuk posisi petugas pengamanan karena kurangnya sumber daya manusia atau personil yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang ini.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan Penelitian ini dibuat menjadi referensi untuk penelitian pada bidang yang sama dan dapat menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini serta dapat membuat penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- C. I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2024.
- J.T.C. Simurangkir dkk. Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2023
- Kurniawan, A. (2023). Peran Petugas Pintu Utama (P2U) Sebagai Bentuk Strategi Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Dari Tindak Penyelundupan Narkoba. Unizar Law Review, 6(1).
- Maulana, V. A., & Wibowo, P. (2021). Urgensi Dukungan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengamanan Dan Pengamatan Pada Lapas Dan Rutan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 9-20.
- Permana, B. R., Renggong, R., & Madiong, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Lapas Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 439-443.
- Romli Atmasasmita, Sitem Pemasyarakatan di Indonesia, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1999.
- Situmorang, V.H. (20190, Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum, Diakses 8 Mei 2023, dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan

- Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.
- Sosiawan, M.S. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan, Diakses 12 Mei 2023 dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Tilaar, R. N. (2020). Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(2), 402-408.
- Yulianto, dkk. (2020). Evaluasi Deteksi Dini terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Zainuddin, D. & Harison C. (2015). Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Balitbangkumham Press.